



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam pemeriksaan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, UMUR 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP BURUH HARIAN, tempat tinggal KOTA PANGKALPINANG, Yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

BUDIANA RACHMAWATY, S.H., MH dan SAFERI UMAR, S.H. Dengan Surat Kuasa Khusus Tingkat Banding N0:100/SK-BR/AVK/IV/2012/PKP diatas Materai Rp.6000,- tertanggal 30 April 2012 sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, IBU RUMAH TANGGA, Tempat tinggal KABUPATEN BANGKA TENGAH, sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana terurai dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor; 0170/Pdt.G/2012/PA.Sgl tanggal 25 april 2012 M, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1433 H yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2012 Nomor ; 0170/Pdt.G/2012/PA.Sgl, pihak Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sah dan patut .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang telah di tentukan oleh Undang-undang, namun Kedua Kuasa Tergugat/ Pembanding tidak memenuhi persyaratan sebagai Legal Standing, karena di dalam surat Kuasa yang telah di ajukan oleh Kuasa Tergugat pada tingkat banding kedua Kuasa tidak melampirkan foto copy Kartu Anggota Advokat / Pengacara yang sah, sehingga tidak dapat di ketahui apakah kuasa Tergugat/ Pembanding tersebut sebagai dan atau masih aktif sebagai anggota Advokat/ Pengacara atau tidak, karenanya kuasa Tergugat/ Pembanding tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang dikehendaki pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Oleh karena itu, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan banding Tergugat yang diajukan kuasa Tergugat/ Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tidak di terima, maka segala hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara tidak perlu di pertimbangkan lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka pembanding/ semula Tergugat dibebankan membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa pembanding/ semula Tergugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding/ semula Tergugat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 12 Juli tahun 2012 M bertepatan tanggal 22 Sya'ban 1433 H oleh kami Drs.H.M.Syu'ib, S.H., MH yang ditunjuk sebagai ketua Majelis, Drs, H.Abd Razak Bachtar S.H., MH dan Dra. Hj. Husni Syam masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 04/Pdt.G/ 2012/PTA.BB tanggal 06 Juni 2012, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan



dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Alimurhawas sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. M. SYU'IB, S.H., MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.ABD RAZAK BACHTIAR, S.H., MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. HUSNI SYAM

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. ALIMURHAWAS

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5000 ,-
3. Biaya Materai	Rp. 6000 .-
4. Jumlah	Rp. 150,000,-